



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Boujol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**
Nomor : 37/DPMPTSP/ XII /2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)
YAYASAN MUNAWARAH
GAMPONG SUAK RAYA KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang**
- a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional
 - b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
 18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendejelasan Kewenangan Penanda Tangan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

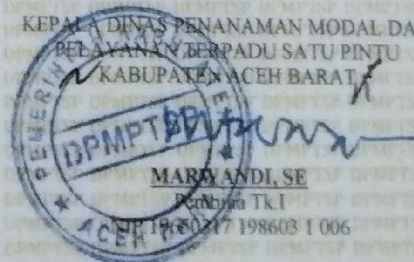
- Memperhatikan**
- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor: 19 Tanggal 21 Desember 2010
 - b. Permohonan Ketua Lembaga TK Nomor 03/YMSR/2019 Tanggal 04 Oktober 2019
 - c. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan (TK) No. 421.9/417/VIII/2020 Tanggal 02 September 2020
 - d. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan (KB) No. 421.9/417/VIII/2020 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **YAYASAN MUNAWARAH** Program **"TAMAN KANAK-KANAK (TK) SUAK RAYA"** **"KELOMPOK BERMAIN (KB) MUNAWARAH"**
- Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 November 2020 s/d 01 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MEULABOH
PADA TANGGAL 14 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT



- Tembusan:**
1. Bupati Aceh Barat;
 2. Ketua DPRD Aceh Barat;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
 4. Camat Meulaboh;
 5. Kepala Kecamatan Ujung Tanah Darat;
 6. Kepala Sekretaris MPD;
 7. Arsip.